YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

==========

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN (STUDI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN KARAOKE)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperolah Gelar Sarjana Strata satu (S1)
Bidang Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Desi Mauliani
NPM : 137110754

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الريوية
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fsipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI
Nomor: 1632 /A_UIR/FS-5/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Desi Mauliani
NPM : 137110754
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke).

Persentase Plagiasi : 29 % (90 Halaman)

Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Mei 2020

Hormat kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si
NPK. 160702589

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini **"Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke).** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung mau pun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL, yang menjabat sebagai rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Ibu Lilis Suriani., S.Sos., M.Si sebagai ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Drs. Parjiana, M.Si yang juga bertindak sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama perkuliahan.
6. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu tercinta atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta air mata dan doanya untuk ananda.
7. Dan juga tidak lupa buat Kawan-kawan angkatan 2013 yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak biasa penulis sebutkan satu persatu semoga kita semua sukses, amin.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa, Amin.

Pekanbaru, April 2020

Desi Mauliani

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**

BERITA ACARA UJIAN KONFERENSIF SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

KATA PENGANTAR..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR..... **xii**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... **xiii**

ASBTRAK ..... **xiv**

ASTRACT ..... **xv**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan 12

B. Kerangka Pemikiran 27

C. Konsep Opersional 29

D. Operasionalisasi variabel 30

E. Teknik Pengukuran 31

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 34

B. Lokasi Penelitian 34

C. Populasi dan sampel 35

D. Tenik Penarikan Sampel 35

E. Jenis dan Sumber Data..... 36

F. Teknik Pengumpulan Data..... 36

G. Teknik Analisis Data..... 38

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 38

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru 39

B. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru 40

C. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 42

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden Penelitian 50

B. Hasil dan Pembahasan 55

C. Faktor-faktorpenghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1. : Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru 6

1.2. : Target dan realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke . . 7

II. 2 : Konsep Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) 30

III. 1. : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 35

III. 2. : Jadwal Pelaksanaan Penelitian 38

V. 1 : Distribusi Responden Pegawai Bidang Penagihan berdasarkan Tingkat Umur Responden 51

V. 2 : Distribusi Responden pemilik tempat hiburan karaoke berdasarkan Tingkat Umur Responden 51

V. 3 : Distribusi Responden Pegawai Bidang Penagihan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 52

V. 4 : Distribusi Responden pemilik tempat hiburan karaoke Berdasarkan Tingkat Pendidikan 53

V. 5 : Distribusi Responden Penelitian Pegawai Bidang Penagihan berdasarkan jenis kelamin 54

V. 6 : Distribusi Responden Penelitian pemilik tempat hiburan karaoke berdasarkan jenis kelamin 54

V. 7 : Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Efektivitas 57

V. 8 : Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Efektivitas 58

V. 9 : Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Efisiensi 60

V. 10 : Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Efisien 61

V. 11 : Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Kecukupan 63

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

V. 12 : Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Kecukupan 64
V. 13 : Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Pemerataan 66
V. 14 : Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai pemerataan 67
V. 15 : Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Responsivitas 69
V. 16 : Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Responsivitas 70
V. 17 : Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Ketepatan 72
V. 18 : Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Ketepatan 73
V. 19.: Rekapitulasi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke 75
V. 20. : Rekapitulasi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke 77
V. 21. : Rekapitulasi tanggapan responden penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke 78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

II.1 : Kerangka Pikir penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) 28

IV. 1. : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 42

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Mauliani

NPM : 137110754

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 April 2020

Pelaku Pernyataan

Desi Mauliani

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

(STUDI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN KARAOKE)

Abstrak

Oleh

Desi Mauliani

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan Pajak, Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu pendapatan asli bagi daerah, sehingga dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sehingga sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan seperti Kurangnya Komunikasi atau sosialiasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tidak adanya sanksi tegas mengenai ketidak patuhan dari pemilik hiburan karaoke yang tidak membayar pajak dan Diindikasikan bahwa Sumberdaya dari segi kuantitas yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum memadai dari segi jumlah untuk mendata kepemilikan hiburan karaoke sehingga masih banyak tempat hiburan karaoke tidak dikenakan pajak hiburan. sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke). Penelitian ini menggunakan tipe *Deskriptif* dengan data kuantitatif, Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan sampel yang mewakili maka digunakan teknik pengambilan sampel purposive yang mana merupakan pemilik usaha karaoke. setelah dilakukan pembahasan dari hasil olahan data dan wawancara serta observasi maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) dalam kategori Cukup terlaksana sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kuesioner yang disebarkan, wawancara yang dilakukan dengan *key informan* dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan maka dapat disimpulkan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) dalam kategori Cukup terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU CITY NUMBER 5 OF 2011 CONCERNING ENTERTAINMENT TAXES (STUDY ON KARAOKE ENTERTAINMENT TAX RECEPTION)

Abstract

By

Desi Mauliani

Keywords: Evaluation, Tax Implementation, Entertainment

Entertainment tax is one of the original income for the region, so that in running the wheels of Regional Government. The granting of authority to regional heads to collect taxes and levies has resulted in the collection of various types of taxes and levies relating to aspects of people's lives. This collection must be understood by the community so that the source of revenue needed by the region to improve the welfare of the community. Particularly in the city of Pekanbaru in the implementation of entertainment tax regulated in Pekanbaru City Regulation Number 5 of 2011 concerning Entertainment Tax (Karaoke Entertainment Tax Receipt Study), but in its implementation there are still many problems such as Lack of Communication or socialization carried out by the Pekanbaru City Revenue Agency, Absence strict sanctions regarding non-compliance from karaoke entertainment owners who do not pay taxes and indicated that resources in terms of quantity owned by the Pekanbaru City Revenue Agency have not been sufficient in terms of the amount to record karaoke entertainment ownership so there are still many karaoke entertainment venues not subject to entertainment tax. so that researchers are interested in conducting research on the evaluation of Pekanbaru City Regulation Number 5 of 2011 concerning Entertainment Tax (Karaoke Entertainment Tax Receipt Study). This research uses descriptive type with quantitative data. This research will be conducted at the Pekanbaru City Revenue Agency. To get a representative sample, a purposive sampling technique is used which is a karaoke business owner. after a discussion of the results of data processing and interviews and observations it can be concluded that Based on the results of research that the author has done regarding the Evaluation of the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 5 of 2011 Regarding Entertainment Tax (Karaoke Entertainment Tax Acceptance Study) in the category that from the questionnaire distributed, interviews conducted with key informants and observations conducted by researchers in the field, it can be concluded that the Evaluation of the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 5 of 2011 Regarding Entertainment Tax (Karaoke Entertainment Tax Receipt Study) in the category is Sufficiently implemented.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam perjalanan dan perkembangannya telah menghasilkan Pemerintahan dan Pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional untuk Berbangsa dan Pembangunan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menghormati kedaulatan Rakyat, memiliki tugas pokok yang mencakup melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama urusan pemerintahan absolut, ini adalah yang sepenuhnya berada ditangan Pemerintahan Pusat, tapi Pemerintahan Pusat bisa melimpahkan pelaksanaanya kepada Daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi. Kedua, adalah urusan Pemerintahan Konkuren, pengertiannya adalah urusan pemerintahan dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota, Urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Ketiga adalah urusan pemerintahan umum, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Pelaksanaannya bisa diserahkan kepada Gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing Pemerintahan Umum merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Pusat yang ada di Daerah.

Sedangkan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan PAD sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggul daerah yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota yang meliputi :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan buatan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pajak daerah pada pajak hiburan merupakan salah satu pendapatan asli bagi daerah, sehingga dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pajak dan retribusi yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sehingga sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pelimpahan wewenang Pemerintahan Daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah antara lain adalah menetapkan target-target yang harus dicapai oleh Daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat Desa / Kelurahan. Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang artinya ialah Pekanbaru merupakan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan Pronvisi Riau, dalam pertumbuhannya bisnis hiburan merupakan salah satu penyumbang PAD yang cukup berpengaruh bagi Kota Pekanbaru sendiri. Didalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 pasal 2 ayat (3) disebutkan objek pajak hiburan yang dimaksud adalah :

a. Tontonan Film
b. Penggelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana
c. Kontes kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya
d. Pameran
e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
f. Sirkus, acrobat, dan sulap
g. Permainan bilyar, golf, dan bowling
h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan
j. Pertandingan olahraga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa jenis pajak hiburan berjumlah 11 dengan kategori yang berbeda, dari data yang didapatkan jenis pajak karaoke merupakan objek pajak yang mempunyai jumlah paling banyak di kota Pekanbaru yang mana di ketahui berjumlah 45 objek pajak karaoke baik yang berizin maupun tidak berizin. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada tempat hiburan karoke yang tercantum sebagai objek pajak sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Nomor 5 Tahuh 2011 yang menjelaskan bahwa karoke dikenakan pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran pengunjung sesuai dengan pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, maka dari itu pajak hiburan karoke ini merupakan sektor hiburan yang cukup berpotensi besar untuk berkontribusi besar ke Pajak Daerah dan PAD Kota Pekanbaru, kemudian menjamurnya tempat Hiburan Karoke di Kota Pekanbaru dirasa harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Ketentuan Umum pasal 1 ayat (10-19) dijelaskan mengenai penyelenggaraan hiburan yaitu :

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran
2. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan
3. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Karoke Keluarga adalah tempat hiburan yang tidak menjual minuman yang berakohol

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau menikmatinya untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelengaraan, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan

Dari data yang didapatkan persebaran lokasi tempat Hiburan karoke di Kota Pekanbaru sudah termasuk banyak dan tersebar di hampir seluruh Kota Pekanbaru dengan banyaknya hiburan karaoke ini diminati masyarakat sebagai alternatif dari hiburan rekreasi sehingga jumlah tempat karaoke di Kota Pekanbaru kian waktu kian bertambah. Tetapi memang diketahui dari beberapa data baik dari media cetak pada Kota Pekanbaru terdapat cukup banyak tempat hiburan karaoke, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1. Jumlah tempat hiburan karaoke di Pekanbaru berdasarkan status

No	Jenis Tempat Hiburan	Jumlah
1.	Karaoke yang memiliki izin	22 Tempat
2.	Karaoke yang tidak memiliki izin (insidental)	23 Tempat
Jumlah		45 Tempat

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2019.

Dari data yang telah didapatkan diatas dapat diketahui bahwa tempat hiburan karaoke yang ada dikota Pekanbaru berjumlah 45 tempat, diketahui bahwa 23 tempat hiburan karaoke tidak memiliki izin dan 22 tempat memiliki izin yang aktif dan terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengenai tempat hiburan karaoke yang memiliki izin dan Adapun data mengenai objek Karaoke yang memiliki izin di Kota Pekanbaru Sebagai Berikut :

Tabel 1.2. Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru yang memiliki izin

No	Nama Objek Hiburan Karaoke	Keterangan
1	Famili Box / Cv. Kartama Tri Vision	Memiliki izin
2	New KTV Permata	Memiliki izin
3	Diva Family Karaoke / PT. Sawara Indah Riau	Memiliki izin
4	PT. Viktori Indo Pratama /Happy Puppy	Memiliki izin
5	Fun Family Karaoke	Memiliki izin
6	CV. Harmony / Harmony Family Karaoke dan Cafe	Memiliki izin
7	K-Club	Memiliki izin
9	Ce 7 Pool and Kty	Memiliki izin
10	MP. International Executive Club	Memiliki izin
11	Arena Intertaiment	Memiliki izin
12	PT. Nav Bima Putra	Memiliki izin
13	PT. Citra Purnama Lestari / Inul Vizta Family KTV	Memiliki izin
14	K-cube	Memiliki izin
15	PT. Nav Jaya Mandiri	Memiliki izin
16	Black and White Karaoke	Memiliki izin
17	Koro-Koro Family	Memiliki izin
18	Sp. International Executive Club	Memiliki izin
19	Terminal 8	Memiliki izin
20	Starcity Square	Memiliki izin
21	XP. Club	Memiliki izin
22	Lyrics / Cv. Lirik Mahkota Siak	Memiliki izin

Sumber : Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan Tabel diatas tempat hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru tahun 2019 sebanyak 22 tetapi jumlah tempat karaoke yang tidak memiliki izin cukup banyak dan juga lebih banyak dari tempat karaoke yang memiliki izin hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan daerah kota pekanbaru pada bidang hiburan. Untuk lebih jelasnya objek karaoke yang tidak memiliki izin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

\

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.3. Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin

No.	Nama Tempat Usaha	Lokasi
1.	K. House Family Karaoke	Jl. HR. Soebrantas (giant Panam)
2.	K2 Karaoke	Jl. Soekarno Hatta, No. 10B
3.	SCH	Jl. Siak II, No. 131
4.	Planet Karaoke	Jl. Tuanku Tambusai (Komplek Nangka Sari)
5.	Pelangi Karaoke	Jl. SM Amin
6.	M. BOX	Jl. SM Amin, No. 9 A
7.	Primadona Karaoke	Jl. Teuku Umar, No. 14
8.	Berlian Karaoke	Jl. Tuanku Tambusai, 16C
9.	Rainbow Karaoke	Jl Tuanku Tambusai No. 176A
10.	DJ Karaoke	Jl. Tuanku Tambusai, No. 16)
11.	Mutiara Karaoke	Jl. Tuanku Tambusai (Komplek CNN)
12.	RI Karaoke	JL. Tuaku Tambusasi Ujung
13.	Sing Box Karaoke	Jl. Hang Tuah, No. 104C
14.	Boy Bistro Karaoke	Jl. Kuantan Raya, No 125
15.	Kenari Karaoke	Jl. SM. Amin, No. 189
16.	Cromatic Family Karaoke	Jl. HR. Soebrantas No. 86
17.	Bintang Eksekutif Karaoke	Jl. SM Amin, NO. 20A
18.	Karaoke 99	Jl. Soekarno Hatta, no. 192
19.	Deli Karaoke	Jl. Soekarno Hatta, No. 7
20.	Planet Eksekutif Karaoke	Jl. Air Hitam, No. 8C
21.	Planet Karaoke Eksekutif	Jl. SM. Amin no. 118 F
22.	Radyma Karaoke	Jl. Kusuma Bakti, No. 2
23.	Elexis Karaoke	Jl. Soekarno Hatta, Komplek Duta Persada

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2019.

Dari data yang didapatkan diketahui bahwa terdapat 23 tempat atau objek karaoke yang tidak memiliki izin, dari segi jumlah tentunya lebih banyak dari pada karaoke yang memiliki izin hal ini tentu sangat berpengaruh kepada tingkat pendapatan PAD kota Pekanbaru di sektor hiburan karaoke ini harusnya cukup tinggi cukup tinggi dibandingkan hiburan yang lainnya, adapun berikut target dan realisasi pajak hiburan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mulai tahun 2016 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.4 Target dan realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	Rp. 1.559.863.872	Rp. 1.382.489.354	88 %
2	2017	Rp. 5.427.823.034	Rp. 1.212.138.683	33 %
3	2018	Rp. 3.611.332.451	Rp. 1.254.748.922	34%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel diatas target dan realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke dimana belum terpenuhinya target sesuai dengan yang ditetapkan, hal ini terlihat pada tahun 2016 target sebesar Rp. 1.559.863.872 realisasinya Rp. 1.382.489.354, 2017 targetnya sebesar Rp. 5.427.823.034 realisasinya Rp. 1.212.138.683, 2018 target sebesar Rp. Rp. 3.611.332.451 realisasinya Rp. 1.254.748.922. perlunya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan pendataan dan pengawasan serta pemberian sanksi tegas akan setiap hiburan karaoke di wajibkan Pajak hiburan sehingga kepemilikan Usaha karaoke wajib melakukan pembayaran, kemudian juga dapat menertibkan lokasi objek hiburan karaoke menjadi wajib pajak yang memiliki izin..

Maka itu diperlukan instansi pemerintah daerah yang menjalakan tugas dan bertanggung jawab dalam optimalisasi penerimaan pajak khususnya tempat hiburan, yaitu Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru. Badan Pendapatan daerah merupakan Instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Singkatnya, Dispenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki Tugas pokok menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Dispenda juga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah sesuai peraturan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penetapan dan penagihan pajak hiburan melalui Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah dengan tujuan tercapainya tingkat pencapaian target pajak yang ditetapkan dan akan diterima. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan sebagai landasan hukum pemungutan pajak hiburan.

Sehingga perlunya Badan Pendapatan Kota Pekanbaru dapat menerapkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan melakukan pendataan dan pengawasan serta pemberian sanksi tegas bagi pemilik usaha yang tidak melakukan pembayaran wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas adapun fenomena didalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan didalam penerimaan pajak hiburan karaoke sebagai berikut :

1. Kurangnya Komunikasi atau sosialiasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan Pelaku usaha Karaoke terkait kewajiban wajib pajak sehingga masih banyak pengusaha atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemilik hiburan karaoke yang tidak mengetahui kewajiban dan pajak yang harus di bayar.

2. Tidak adanya sanksi tegas mengenai ketidak patuhan dari pemilik hiburan karaoke yang tidak membayar pajak yang mana di ketahui hanya sebatas sanksi administratif yaitu berupa bunga dan denda sehingga dari pihak pemilik usaha tidak ada efek jera dalam keterlambatan pembayaran atau tidak bayar pajak sama sekali.
3. Diindikasikan bahwa Sumberdaya dari segi kuantitas yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum memadai dari segi jumlah untuk mendata kepemilikan hiburan karaoke sehingga masih banyak tempat hiburan karaoke tidak dikenakan pajak hiburan.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian dengan judul "**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) ?**

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian yang hendak dicapai adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke)

b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke)

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari hasil penelitian ini yang dapat membantu peneliti maupun unsur yang terkait didalamnya, yakni :

a. Akademis

Untuk mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menetapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Pelaksanaan peraturan mengenai penertiban pajak hiburan karaoke.

b. Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepusaktaan Ilmu Administrasi Publik dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama

c. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 011 Tentang Pajak Hiburan Karaoke oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Administrasi

Administrasi sebagai salah satu bagian dari studi ilmu sosial, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia didalamnya organisasi untuk mencapai satu satu sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya, Menurut Siagian (2006:2) Administrasi adalah rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi.

Menurut Syafiie (2013;3) Administrasi adalah dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, penggadaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi / institusi. Kemudian Menurut Nawawi (dalam syafiie, 2003 : 5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2003 : 37) menyatakan administrasi adalah usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara seru fakta dengan fakta lainnya. Lebih singkat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Siagian (2006:2) Administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Zulkifli (2005:16-17) bahwa konsep administrasi diidentikkan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam studi administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini adminitrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis lainnya. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah orang didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diartikan administrasi dalam arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit dimana cakupan tersebut merupakan suatu rangkaian pekerjaan ketatausahaan ataupun pengelolaan keterangan tertulis lainnya, namun administrasi berarti luas yaitu yang diartikan sebagai proses segala aktifitas serta kerja sama dalam hal mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian maka dapat dipahami juga bahwa administrasi merupakan suatu proses dalam hal pelayanan pengaturan. Ada beberapa hal yang terkandung didalam defenisi diatas:

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui permulaannya akhirnya tidak diketahui.
2. Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang sama hendak dicapai, adanya tugas atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan termasuk pula waktu, tempat, peralatan, materi serta sarana lainnya.

Administrasi seperti yang kita ketahui di bagi menjadi 2 yaitu administrasi niaga dan administrasi Negara, administrasi niaga merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan atau provit. Sedangkan Administrasi Negara adalah keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggara Negara dalam rangka mencapai satu atau sejumlah tujuan yang ideal dan substansial yang telah ditetapkan sebelumnya. (Zulkifli 2005;57)

Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan diorganisasi, dilengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan di pimpin, Edward H. Litchfield (Afiffuddin 2010: 24). Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan selnajutnya Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Siagian (Zulkifli 2005:57).

Sehingga dari konsep-konsep yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan kesepakatan bersama, pembagian tugas dan adanya tujuan yang akan dicapai. Sedangkan Administrasi Negara adalah keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggara Negara yaitu pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditetakan oleh Negara, Seluruh kegiatan administrasi, tumbuh kembang administrasi dilakukan dalam suatu tempat yang disebut organisasi.

2. Konsep Organisasi

Menurut Siagian, (2006:25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahannya.

Organisasi menurut Winardi (2009:1) merupakan elemen yang amat diperlukan didalam kehidupan manusia (apalagi didalam kehidupan modern) organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kehgiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Disamping itu dapat dikatakan lagi bahwa organisasi-organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ia pun merupakan sumber penting aneka macam karir di dalam masyarakat.

Menurut Manullang (dalam Hasibuan, 2009:24) organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan penetapan tugas-tugas atau tanggungjawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

Kemudian menurut Hamim (2005:24) menyatakan organisasi adalah proses penggabungan perkerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk pemakaian efesiensi, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas, dan wewenang dan tanggungjawab seperti yang dirumuskan oleh Atsmosudirjo (dalam Zukifli, 2005:75) sebagai berikut :

a. Organisasi itu harus mempunyai tujuan
b. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogeny.
c. Antara tugas, tanggungjawab, dan kekuasaan harus selalu kesesuaian
d. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepatnya
e. Kesatuan komando / hierarki
f. Komunikasi
g. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap tugasnya
h. Kontunitas
i. Saling asuh antara instansi lini dan staf
j. Koordinasi
k. Kehayatan

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa organisasi mempunyai hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggungjawab. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efesiensi, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

3. Konsep Manajemen

Manajemen merupakan fungsi pelaksanaan dalam administrasi dan organisasi sebagai pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, lebih jelas Menurut Hasibuan (2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur Manajemen dinyatakan dalam 6M, yaitu *Man, Money, Methods, Materials, Machines, Markets*. Unsur-unsur ini dijalankan sebagai suatu kepatutan terjadinya manajemen, dengan memiliki 6 kekuatan diatas menciptakan suatu pencapaian organisasi pada tujuan yang ingin dicapai.

Kemudian menurut Siswanto (2009:2) Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) manajemen merupakan proses perencanaan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah diterapkan. Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu di gunakan adalah: ketatalaksanaan, manajemen, dan management dan perusahaan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-berbeda, maka kita pakai istilah yaitu manajemen mengandung tiga pengertian:

1. Manajemen sabagai suatu proses.
2. Manajemen sebagai kotelektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.
3. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Dalam penggerakan organisasi yang baik terdapat fingsi manajemen dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut :

a. *Planning* (perencanaan)
b. *Organizing* (organisasi)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. *Staffing* (kepegawaian)

d. *Motivating* (motivasi)

e. *Controling* (pengawasan)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa manajemen adalah proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas, perencanaan, penggorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang memiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan jasa yang efisien.

4. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki kewenangan untuk memgeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai. Menurut Partowidagdo (dalam Anwar, 2011:42) model kebijakan adalah rekontruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterprestasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna memanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/ instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan Cristie, 2008:190). Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003:3) menyatakan bahwa *"public policies are those policies developed by govermental bodies and official"*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintahan, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pertanyaan pemerintahan untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintahan itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005:150) menyebutkan model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi publik policy, bukan sebaliknya. Mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Raksasataya (dalam Islamy, 2007:17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu mengindetifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003:6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuan yang sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki. Kebijaksanaan menurut Friedrich (Dalam Qahab, 2004:3) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Istilah kebijakan publik (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), Program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar. Menurut Carl Friedrich (dalam Wahab, 2001:3) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saing masing-masing. Dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehibupan bersama untuk mencapai tujuan, visi dan misi bersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

5. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan daripada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan perbaikan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut Kamus Besar Indonesia, Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturalnya atau orang yang lebih rendah keahliannya.

Menurut Jones, Evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program-program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Sehingga dapat diketahui evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu, dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada suatu kegiatan. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi sari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah. Dalam melakukan evaluasi menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai;
2. Tersedianya dana, dan prsarana yang diperlukan;
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, dan
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan visi,misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005;102) mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukur adalah before.
2. Model kolompok das selen-das sein yaitu perbandingan antara seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur das solen.
3. Model kelompok kontrol-kontrol atau kelompok tes yang membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengindenfikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk :

1. Mengindetifikasikan tingkat pencapaian tujuan;
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran;
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan diimplementasikan.

Dalam kaitannya tentang pelayanan sosial, Wahab (2002;102) menjelaskan soal utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran
3. Sosial hasil

Jika dilihat dari dari pentahapannya, Wahab (2002;3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tigas jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan

   Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif serta kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu saran untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakikat dan permasalahannya sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Evaluasi tahap pelaksanaan

   Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai secara tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat objek sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah sudah mencapai program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

   Dalam ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketika ketidakjelasan fungsi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

evaluasi, institusi, personal yang sebaliknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi. Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungan dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2003;8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
2. Pengertian dan konotasi yang saling tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasihat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasihat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasihat tersebut berada ditangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstuktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat diterapkan sebagai salah satu program yang penting dalam siklus manajemen program.

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2002;51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terdahap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Menurut Dunn (2003 : 608) evaluasi kebijakan adalah pencapaian penetapan kebijakan sebagai menentukan arah kebijakan yang ditetapkan yang berlangsung dalam pencapaian tujuan yang terlaksana lebih baik dari sebelumnya dengan pencapaian kebijakan meliputi :

a. Efektifitas. Berkenaan dengan apakah suatu alternatif telah mencapai hasil yang diharapkan
b. Efesiensi. Berkenaan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang diharapkan
c. Kecukupan. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
d. Pemerataan. Berkenaan dengan pemerataan pendistribusian manfaat kebijakan.
e. Responsivitas. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
f. Ketetapan. Berkenaan dengan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Kerangka Pikir

Dari fenomena-fenomena yang penulis temukan dilapangan kemudian mengacu kepada teori yang dijadikan konsep penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan khususnya Pajak Hiburan Karaoke. maka penulis akan mengambarkan bagaimana pemahaman penulis dalam kerangka pikir yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II.1 : Kerangka Pikir penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke)

Sumber : Modifikasi Olahan Penelitian, 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya:

1. Evaluasi adalah Penilaian hasil akan kebijakan yang ditetapkan didalam pencapaian keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Kebijakan adalah penetapan upaya kegiatan yang telah disahkan oleh pemerintah dalam mengkaper tindakan yang akan dilaksanakan.
3. Pajak Hiburan adalah pajak hiburan yang dikenakan pajak akibat adanya upaya penerimaan hasil objek hiburan tersebut.
4. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tetap dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
5. Efesiensi yaitu pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumberdaya yang ada.
6. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan.
7. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
9. Ketetapan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

D. Konsep Variabel

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke)

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Skala
Evaluasi ialah penaksiran (*appraisal*) pemberian angka (*ranting*) dan penilaian (*assement*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan, Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah –masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi	Evaluasi	Efektivitas	1. Penetapan Peraturan 2. Mengadakan Razia 3. Pemberian Sanksi	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Efesiensi	1. Sumber daya 2. Pelaksanaan Ketertiban 3. Kegiatan pengawasan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Kecukupan	1. Kerjasama antara instansi 2. Pendataan terhadap Hiburan Karaoke 3. Alternatif pemecahan masalah	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Perataan	1. Keadilan 2. Distribusi atau penyebaran kebijakan 3. Penutupan objek karaoke yang melanggar aturan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Responsivitas	1. Asumsi mengenai kebijakan 2. Pembinaan wajib pajak karaoke 3. Penanganan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(Dunn, 2003;608)			pelanggaran	
		Ketetapan	1. Menilai kebijakan 2. Hasil kebijakan 3. Manfaat kebijakan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) diberikan pengukuran dengan melakukan klarifikasi penilaian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) dikatakan :

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100&

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas, dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cukup Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Efesiensi, dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Kecukupan, dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Perataan, dikatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

5. Respondensivitas,dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

6. Ketetapan, dikatakan :

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian yang hasil pengolahan datanya dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Kemudian tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada sampel yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang khusus pelaksanaan pajak Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dalam penerimaan Pajak Hiburan Karaoke dimana ketahui pada pasal 2 (3) Point e Pajak Hiburan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karaoke belum terlaksanakan wajib pajak secara merata hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait dengan sosialisasi wajib pajak dan sumberdaya pegawai belum mampu didalam penanganan melalui pengawasan dan himbauan wajib pajak sehingga penerimaan pajak melalui target dan realisasinya tidak tercapai.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011;80) Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun keseluruhan suatu objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Kepala Bidang Penagihan, Seksi Penagihan Pajak Daerah, Kepemilikan Usaha Karaoke. Adapun subjek penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Bidang Penagihan	1	1	100%
2	Seksi Penagihan Pajak Daerah	1	1	100%
3	Staff/ pegawai Seksi Penagihan pajak	10	10	100%
3	Kepemilikan Usaha Karaoke	22	10	50%
Jumlah		34	22	46%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokkan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Kepala Bidang Penagihan, Seksi Penagihan Pajak Daerah digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 2 sampel. Sedangkan terhadap Kepemilikan Usaha Karaoke, dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu yang mana pertimbangan penulis ialah Kepemilikan Usaha Karaoke yang memiliki izin berjumlah 22 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Data Primer adalah daya yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke. Adapun data tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Kepemilikan Usaha Karaoke.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematik. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian. Adapun data observasi tersebut meliputi keberlangsungan Dinas Pendapatan Daerah didalam penetapan Wajib Pajak Karaoke.

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Moleong 2005:186). Adapun wawancara yang diberikan terhadap Kepala Bidang Penagihan dan Seksi Penagihan Pajak Daerah.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data atau informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke. Kuesioner diberikan kepada responden yang mana dalam penelitian ini yaitu pegawai pelaksanaan dilapangan serta Kepemilikan Usaha Karaoke dengan membagikan kuesioner yang berkenaan terhadap penelitian dilapangan serta pengumpulan hasil kuesioner dalam menunjang keterkaitan dalam penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Dokumentasi

   Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian melihat bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Penerimaan Hiburan Karaoke.

G. Teknik Analisi Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu dioleh unuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian di analisis menggunakan metode deskritif, agar gambaran Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Penerimaan Hiburan Karaoke.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2019-2020 Bulan dan Minggu Ke															
		Desember				Februari				April				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

Sumber : Olah Data Penelitian, 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru secara umum “Terwujudnya Peningkatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Serta Pengelolaan Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayan Prima". Kemudian untuk mencapai visi tersebut disusun misi antara lain:

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
5. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

B. Struktur Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu bagian kegiatan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggungjawab baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pemimpin ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkat-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi, bagitu juga bagi organisasi publik seperi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekabaru yang juga memiliki strutur organisasi dan pembagian satuan kerja, seksi dan bidang dalam organisasi, untuk lebih jelasnya Struktur organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru dapat di lihat dibawah ini:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Program
    2. Sub Bagian Umum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Sub bagian Keuangan

c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
   1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
   2. Seksi Perhitungan dan Penetapan
   3. Seksi Dokumentasi dan Keberatan
d. Bidang Penagihan, membawahkan :
   1. Seksi Penagihan Retribusi Daerah
   2. Seksi Penagihan Pajak Daerah
   3. Seksi Penagihan Penerimaan Lain-lain
e. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan, membawahkan :
   1. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   2. Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
   3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penerimaan Lain-lain
f. Bidang PBB dan BPHTB
   1. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
   2. Kepala Seksi Pengelohan dan Ekstensifikasi
   3. Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan
g. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah (UPTD)
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari penejelasan diatas diketahui bahwa Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru memiliki 4 bidang dan 12 seksi dan 3 sub bidang, Untuk lebih jelasnya da;am bentuk bagan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar. IV. 1. Struktur Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, 2020

C. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor. Kepala badan memiliki rincian tugas, antara lain:

a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
d. Membina unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
e. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya;
f. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pendapatan daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasiaan, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretariat memiliki rincian tugas :

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
b. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dinas pendapatan
c. Memantau penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan pengadaan/perlengkapan serta penyusunan program

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
e. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas
f. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta kelengkapan gedung kantor

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

a. Sub Bagian Program
b. Sub BagianUmum
c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, merumuskan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai rincian tugas :

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
b. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) PBB serta menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) BPHTB dan menghimpunan serta mengolah data objek dan subjek pajak serta pemeriksaan lokasi/lapangan

c. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pengelolaan daftar induk wajib pajak PBB dan BPHTB serta menyimpan surat pajak PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan
d. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan perghitungan penetapan PBB dan BPHTB
e. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pelayanan dan pendaftaran PBB
f. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan penagihan aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pelaksanaan tugas akan dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiridari :

a. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
b. Kepala Seksi Pengelohan dan Ekstensifikasi
c. Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan

4. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan, pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai rincian tugas :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang pendataan dan penetapan pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
b. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak sarang burung wallet dan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) pajak reklame, pajak air tanah dan menghimpunan serta mengolah data objek dan subjek pajak serta pemeriksaan lokasi/lapangan
c. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan
d. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan perghitungan penetapan pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajang sarang burung wallet
e. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan perghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan penerbitan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah

Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:

a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran

b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan

c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan

5. Bidang Penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan. Bidanjg Pengihan mempunyai rincian tugas, antara lain:

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang pembukuan, penagihan dan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

b. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yan berlaku

c. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pembukuan dan verifikasi pendapatan daerah

d. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Mengkoordinasikan, merumuskan dan memberikan pertimbangan atas keberatan terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah

f. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan restitusi dan pemindahbukuan terhadap restitusi pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan, berdasarkan ketetapan dari pejabat yan berwenang.

Bidang Penagihan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:

a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah

b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah

c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain

6. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan penerimaan lain-lain. Bidang pembukuan dan pertimbangan keuangan mempunyai rincian tugas :

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang pembukuan, penagihan dan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yan berlaku
c. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pembukuan dan verifikasi pendapatan daerah
d. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
e. Mengkoordinasikan, merumuskan dan memberikan pertimbangan atas keberatan terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
f. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan restitusi dan pemindahbukuan terhadap restitusi pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan, berdasarkan ketetapan dari pejabat yan berwenang.

Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari:

a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
b. Kepala Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
c. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksudterdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan khususnya mengenai penerimaan pajak hiburan karaoke di Kota Pekanbaru. Setelah melakukan penyebaran kuesioner dan Data-data yang dianalisis diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada para responden yang merupakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan pemilik usaha Karaoke di kota Pekanbaru, maka terlebih dahulu akan di paparkan hal-hal yang bersangkutan dengan identitas responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Hal-hal tersebut antara lain mencakup mengenai umur, kelamin dan tingkat pendidikan Responden dalam penelitian ini, Sehingga dengan penjabaran identitas dapat memberikan gambaran mengenai responden penelitian.

A. Identitas Responden

Sebelum pembahasan mengenai hasil penelitian dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah sebagian pegawai Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru khususnya pada Bidang Penagihan dan Kepemilikan Karaoke di Kota Pekanbaru dengan total jumlah sampel yaitu 22. Berikut ini uraian tentang identitas responden yang terdiri dari tingkat umur, pendidikan dan jenis kelamin.

1. Tingkat Umur Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berpengaruh pada produktivitas kerja. Adapun tingkat umur Pegawai Bidang Penagihan dan pegawai Bidang Penagihan yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.1 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1: Distribusi Responden Pegawai Bidang Penagihan berdasarkan Tingkat Umur Responden

No.	Umur	Populasi	Persentase
1	< 30 tahun	4	33%
2	30 - 39 tahun	5	42%
3	40 - 49 tahun	2	17%
4	> 50 tahun	1	8%
Jumlah		12	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel V.1. di atas dapat diketahui tingkat umur dari jumlah keseluruhan responden yang merupakan pegawai Badan Pendapatan daerah khususnya Bidang Penagihan sebanyak 4 orang atau sebesar 31% merupakan responden yang berumur <30 tahun, sedangkan sebanyak 6 orang atau sebesar 46% merupakan pegawai yang berumur 30-39 tahun, kemudian sebanyak 2 orang atau sebesar 15% merupakan pegawai yang berumur 40-49 tahun dan sebanyak 1 orang atau sebesar 8% merupakan pegawai yang berumur diatas >50 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 30-39 tahun. Kemudian untuk responden pemilik usaha karaoke Kota Pekanbaru yang berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 : Distribusi Responden pemilik tempat usaha hiburan karaoke berdasarkan Tingkat Umur Responden

No.	Umur	Populasi	Persentase
1	< 30 tahun	2	20%
2	30 - 39 tahun	3	30%
3	40 - 49 tahun	4	40%
4	> 50 tahun	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel V.2. di atas dapat diketahui tingkat umur dari jumlah keseluruhan responden yang merupakan pemilik Usaha karaoke sebanyak 2 orang sebesar 20% merupakan responden yang berumur <30 tahun, sedangkan sebanyak 3 orang atau sebesar 30% merupakan responden yang berumur 30-39 tahun, kemudian sebanyak 4 orang atau sebesar 40% merupakan responden yang berumur 40-49 tahun dan sebanyak 1 orang atau sebesar 10% merupakan responden yang berumur diatas >50 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 30-39 tahun.

2. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang pegawai maka akan semakin tinggi pula kinerja yang dimilikinya. Seluruh Personil dan pegawai yang bekerja pada kantor Pegawai Bidang Penagihan Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru. Adapun tingkat pendidikan pegawai bidang penagihan dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini:

Tabel V. 3. Distribusi Responden pegawai Bidang pengihan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Populasi	Persentase
1	SMA	6	50%
2	Diploma	1	8%
3.	Sarjana	4	33%
4.	Strata 2	1	8%
Jumlah		12	100%

Sumber : Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan responden yang merupakan Pegawai Bidang Penagihan yang berpendidikan SMA (sederajat)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebanyak 7 orang atau sebesar 54% kemudian pegawai yang berpendidikan Diploma-III (D3) sebanyak 1 orang atau sebesar 8%, Kemudian pegawai yang berpendidikan sarjana (S.1) sebanyak 5 orang atau sebesar 38% dan pegawai yang berpendidikan sarjana (S.2) sebanyak 1 orang atau sebesar 8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya Pegawai Bidang Penagihan Pekanbaru tersebut berpendidikan SMA. Kemudian distribusi Responden pemiliki usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 4. Distribusi Responden pemilik tempat usaha hiburan karaoke Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Populasi	Persentase
1.	SMA	2	20%
2.	Diploma	1	10%
3.	Strata 1	7	70%
4.	Strata 2	-	-
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan responden yang merupakan pemilik tempat hiburan karaoke yang berpendidikan SMA (sederajat) sebanyak 2 orang atau sebesar 20% kemudian yang berpendidikan Diploma-III (D3) sebanyak 1 orang atau sebesar 10%, Kemudian pegawai yang berpendidikan sarjana (S.1) sebanyak 7 orang atau sebesar 70%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden pemilik usaha karaoke dipekanbaru tersebut berpendidikan Strata satu.

3. Jenis Kelamin

Penjelasan jenis kelamin responden pada penelitian ini hanya bertujuan sekedar informasi umum tidak memiliki arti tertentu atau pengklasifikasian responden. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi responden berdasarkan jenis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelamin pada Pegawai Bidang Penagihan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel V.5 sebagai berikut:

Tabel. V. 5. Distribusi Responden Penelitian Pegawai Bidang Penagihan Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	Laki-Laki	10	83%
2	Perempuan	2	17%
Jumlah		12	100%

Sumber : Data Penelitian, 2020.

Tabel V.5 diatas menjelaskan bahwasanya jumlah responden Pegawai Bidang Penagihan pada penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 10 orang dengan persentase 85%, sedangkan perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 15%. Kemudian untuk responden pemilik tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. V. 6. Distribusi Jenis Kelamin Responden Penelitian pemilik tempat hiburan karaoke

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	Laki-Laki	7	70%
2	Perempuan	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden pemilik tempat hiburan karaoke di Pekanbaru yang menjadi responden penelitian yang mendominasi ialah jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 7 orang atau 70% dan perempuan 3 orang atau 30%. Kemudian untuk mengetahui hasil penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke setelah melakukan penyebaran kuesioner, pengumpulan data dan pengolahan hasil penelitian maka akan dilakukan pembahasan hasil penelitian dibawah ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Salah satu fungsi pemerintah ialah fungsi pengaturan yaitu menyusun peraturan dan melaksanakannya kepada publik dengan tujuan memberikan pelayanan, pemberdayaan serta ketertiban lingkungan, maka dari itu ialah tugas pemerintah membuat suatu peraturan untuk menertibkan segala sesuatu mengenai kegiatan masyarakat demi menjaga ketentraman dan ketertibkan dan menciptakan kondisi yang kondusif.

Begitu juga untuk pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan masyarakat, maka untuk menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat dan swasta pemerintah harus membuat suatu regulasi dan peraturan untuk mengatur operasional kegiatan usaha tersebut khususnya lagi dibidang hiburan, yang sebagaimana kita tahu bahwa banyaknya dampak negatif yang dapat ditimbulkan dan tempat-tempat hiburan itu, maka penting bagi pemerintah melakukan pengawasan dan melaksanakan peraturan mengenai penertiban usaha hiburan.

Khususnya di Kota Pekanbaru yang mana diketahui bahwa salah satu jenis hiburan yang paling banyak ialah karaoke, dimana jenis hiburan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan sebagai landasan hukum pemungutan pajak hiburan bahwa diketahui kurangnya komunikasi atau sosialiasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan Pelaku usaha Karaoke terkait kewajiban wajib pajak, tidak adanya sanksi tegas mengenai ketidak patuhan dari pemilik hiburan karaoke yang tidak membayar pajak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang mana di ketahui hanya sebatas sanksi administratif, kemudian Sumberdaya dari segi kuantitas yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum dapat mendata dan menetapkan wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah khususnya Pegawai Bidang Penagihan harus dapat menegakkan peraturan daerah tentang hiburan umum khususnya mengenai penerimaan pajak hiburan karaoke. Setelah dilakukan penelitian dengan kuesioner sebagai alat pengumpuldan serta wawancara dan observasi maka selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian melalui pembahasan masing-masing indikator variabel evaluasi yang dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini.

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesuangguhnya dicapai. Kemudian efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas hasil kerja yang dihasilkan dan perkembangan hasil kerja tersebut, maka dapat dikatehui bahwa tujuan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan ialah menertibkan usaha hiburan umum di kota Pekanbaru termasuk karaoke dan juga meningkatkan penerimaan pajak hiburan khususnya karaoke. Setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data yang didapat dari pegawai Bidang Penagihan maka di dapatkan hasil dari kuesioner yang disebar pada tabel dibawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V. 7. Distribusi tanggapan responden pegawai Pegawai Bidang Penagihan mengenai Efektivitas

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan peraturan	11 (92%)	1 (8%)	0	12
2	Mengadakan razia	12 (100%)	0	0	12
3	Pemberian sanksi	1 (8%)	6 (50%)	5 (42%)	12
Jumlah		24	7	5	36
Rata-Rata		8	2	2	12
Persentase		66%	16%	16%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V. 7 diatas tentang tanggapan responden indikator tentang efektivitas diketahui bahwa sebanyak 8 orang responden atau 66% dari jawaban responden berada pada kategori terlaksana. Selanjutnya sebanyak 2 orang responden atau 16% dari jawaban responden berada pada ketegori cukup terlaksana dan yang menyatakan kurang baik berjumlah 2 atau 16%. Dari hasil jawaban dan tanggapan responden dikathui bahwa adanya penetapan peraturan, pengadaan razia tetapi dalam pemberian sanksi masih ada pegawai yang ragu-ragu dalam pemberian alasan, sehingga belum tegasnya pemberian sanksi yang dilakukan Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru terhadap usaha karaoke yang melanggar peraturan. Dengan demikian melalui dari beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden pegawai bidang Penagihan terhadap indikator efektivitas dalam Pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan khususnya penerimaan pajak hiburan karaoke dapat dikatakan terlaksana yakni 8 orang responden atau 66%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya tanggapan dari pihak pemilik tempat usaha karaoke mengenai efektivitas pelaksanaan perda pajak hiburan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 8. Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Efektivitas

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan peraturan	8 (80%)	2 (20%)	0	10
2	Mengadakan razia	5 (50%)	5 (50%)	0	10
3	Pemberian sanksi	0	5 (50%)	5 (50%)	10
Jumlah		13	12	5	30
Rata-Rata		4	4	2	10
Persentase		40%	40%	20%	100%

Sumber:Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V.8 diatas tentang tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai indikator tentang efektivitas diketahui bahwa sebanyak 4 responden atau 40% dari jawaban responden berada pada kategori terlaksana. Selanjutnya sebanyak 4 orang responden atau 40% dari jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana dan yang menyatakan kurang terlaksana berjumlah 2 atau 20%. Dengan demikian melalui beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bawasannya tanggapan responden terhadap indikator efektivitas dapat dikatakan cukup terlaksana yakni 4 orang responden atau 40%.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti maka peneliti setuju jika dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan khususnya Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke, terlihat bahwa razia yang dilaksanakan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memang ada dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyertakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dilakukan tetapi tidak rutin dan ketidak tegasan dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam memberikan sanksi berupa Sanksi administratif maupun bunga dan denda tetapi belum ada, kemudian belum adanya penyegelan atas tunggakan pajak belum bayar, selanjutnya memberikan pertanyaan mengenai indikator efektivitas kepada Kepala Badan Pendapatan Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

> "Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak dari usaha karaoke yang membandel dan tidak mau untuk mengikuti peraturan yang ada mengenai pajak hiburan dan kewajiban mereka, dengan alasan mereka bahwa adanya keterlambatan anggaran dari pusat, tetapi kita juga harus memperhatikan itu memberikan keringanan waktu bayar dan terus memberi peringatan kepada wajib pajak tersebut. (**Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 12 Maret, 2020**)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa benar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan belum berjalan dengan baik dikarenakan masih saja ada usaha karaoke yang belum membayar pajak dan kewajibannya dan tidak patuh terhadap pemeritah dikarenakan telah dilakukan beberapa kali pemberitahuan dan ancaman penyegelan tetapi tetap saja mereka belum mengindahkannya, hal ini juga dikarenakan kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi berupa penutupan kepada usaha hiburan yang melanggar kemudian mencabut izin usaha atau operasional dari tempat hiburan karaoke tersebut, seperti yang diketahui mereka meminta untuk dilakukannya penyesuaian jam dengan. sehingga bisa disimpulkan indikator efektivitas melalui tanggapan pegawai Bidang Penagihan dan pemilik tempat hiburan karaoke dalam kategori cukup teraksana.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan penggunaan sumber daya (*resources*) secara optimum untuk mencapai suatu tertentu. Maksudnya adalah efesiensi akan terjadi jika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai, sehingga efisiensi disini berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan usaha yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan khususnya penerimaan pajak karaoke. Selanjutnya tanggapan dari pihak Bidang Penagihan mengenai efisiensi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 9. Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Efisiensi

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sumberdaya	1 (8%)	11 (92%)	0	12
2	Pelaksanaan penertiban	6 (50%)	6 (50%)	0	12
3.	Kegiatan pengawasan usah karaoke	6 (50%)	6 (50%)	0	12
Jumlah		13	23	0	36
Rata-Rata		4	8	0	12
Persentase		33%	67%	0	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V. 9 diatas tentang tanggapan responden indikator tentang efisien diketahui bahwa sebanyak 4 orang responden atau 33% dari jawaban responden berada pada kategori terlaksana. Selanjutnya sebanyak 8 orang responden atau 67% dari jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana dan tidak ada responden yang menyatakan kurang baik. Dengan demikian melalui dari beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator efisiensi dapat dikatakan cukup terlaksana yakni 8 orang responden atau 61%. Selanjutnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanggapan dari pihak pemilik tempat usaha karaoke yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 10. Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Efisiensi

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sumberdaya	0	7 (70%)	3 (30%)	10
2	Pelaksanaan penertiban	0	10 (100%)	0	10
3.	Kegiatan pengawasan usah karaoke	0	10 (100%)	0	10
Jumlah		0	27	3	30
Rata-Rata		0	9	1	10
Persentase		0	90%	10%	100%

Sumber:Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V.10 diatas tentang tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai indikator tentang efisien sebanyak 9 orang responden atau 90% dari jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana dan yang menyatakan kurang terlaksana berjumlah 1 atau 10%. Dengan demikian melalui beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator efisiensi dapat dikatakan cukup terlaksana yakni 9 orang responden atau 90%.

Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti setuju jika dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan khususnya penerimaan pajak karaoke dikatakan cukup terlaksana, melihat dari jumlah personil yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki jumlah yang mencukupi untuk melakukan penertiban usaha karaoke, Serta jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan penertiban yang kurang dari segi jumlah selama sebulan hanya sebanyak 2 kali melakukan pengawasan kepada tempat-tempat hiburan karaoke, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan mengenai indikator efisiensi kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

> "Kalau personil yang kami miliki untuk operasional saya rasa mencukupi untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban usaha hiburan karaoke, kemudian ada juga penetapan dan jadwal melakukan penagihan dan razia izin bersama Satpol PP Kota Pekanbaru". (**Wawancara dengan Kepala Badan Pendapata Daerah Kota Pekanbaru, 12 Maret, 2020)**.

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki sumber daya manusia yaitu pegawai operasional yang mencukupi untuk melakukan pengawasan dan penertiban usaha karaoke serta penagihan pajak belum bayar di Kota Pekanbaru tetapi untuk personil yang berhak melakukan penyelidikan pada tempat hiburan dan mengenakan sanksi atas pelanggaran peraturan terlihat kurang karena jumlah pegawai penyidik negeri sipil berjumlah sedikit dan banyak telah bergabung dengan tim yustisi lainnya, sehingga diperlukan penambahan personil yang berwenang.

Pada kenyataanya jarang dilakukannya pengawasan dan penertiban usaha karaoke di Kota Pekanbaru dan di pinggiran Kota Pekanbaru, hal ini menjadi penting dikarenakan jumlah Pegawai Bidang Penagihan yang jumlahnya kurang memandai untuk melakukan penertiban di seluruh bagian Kota Pekanbaru dan tidak hanya terfokus di Pusat kota saja, kemudian informasi yang penulis dapatkan dari beberapa manajer dan pemilik tempat hiburan karaoke bahwa pernah beberapa kali Pegawai Bidang Penagihan datang untuk memberikan surat teguran mengenai keterlabatan bayar. sehingga dapat disimpulkan indikator efisiensi melalui tanggapan pegawai Bidang Penagihan dan pemilik tempat hiburan karaoke dalam kategori cukup terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kecukupan

Indikator Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan mampu memuaskan kebutuhan masyarakat, dan menyelesaikan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, sehingga Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mencapai tujuan dari kebijakan yang telah dibuat kemudian dilaksanakan yang telah dicapai dan sudah dirasakan oleh pelaksana dan sasaran kebijakan setelah mencukupi dalam berbagai hal. Selanjutnya tanggapan dari pihak Bidang Penagihan mengenai Kecukupan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 11. Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Kecukupan

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama antar instansi	6 (50%)	3 (25%)	3 (25%)	12
3	Pendataan terhadap Hiburan Karaoke	1 (8%)	11 (92%)	0	12
4	Alternatif pemecahan masalah	6 (50%)	6 (50%)	0	12
Jumlah		13	20	3	48
Rata-Rata		4	7	1	12
Persentase		33%	58%	8%	100%

Sumber:Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V. 11 diatas tentang tanggapan responden indikator tentang kecukupan diketahui bahwa sebanyak 4 orang responden atau 33% dari jawaban responden berada pada kategori terlaksana. Selanjutnya sebanyak 7 orang responden atau 58% dari jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana dan 1 orang responden atau 8% yang menyatakan kurang baik. Dengan demikian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melalui dari beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator kecukupan dapat dikatakan cukup terlaksana yakni 7 orang responden atau 58%. Selanjutnya tanggapan dari pihak pemilik tempat usaha karaoke yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 12. Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Kecukupan

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama antar instansi	0	4 (40%)	6 (60%)	10
2	Pendataan terhadap Hiburan Karaoke	0	4 (40%)	6 (60%)	10
4	Alternatif pemecahan masalah	0	7 (70%)	3 (30%)	10
Jumlah		0	17	23	40
Rata-Rata		0	4	6	10
Persentase		0	40%	60%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V.10 diatas tentang tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai indikator tentang kecukupan diketahui bahwa tidak ada responden yang menjawab kategori terlaksana. Selanjutnya sebanyak 4 orang responden atau 40% dari jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana dan yang menyatakan kurang terlaksana berjumlah 6 atau 60%. Dengan demikian melalui beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator kecukupan dapat dikatakan kurang terlaksana yakni 6 orang responden atau 60%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti setuju jika dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan khususnya penerimaan pajak karaoke dikatakan kurang terlaksana, melihat dari tidak adanya pemberian alternatif bagi pihak karaoke, masih adanya permasalahan mengenai pelanggaran seperti pembayaran yang tidak tepat waktu dan banyaknya tungakan dari pemilik karaoke kemudian diketahui juga bahwa Pegawai Bidang Penagihan kurang intensif melaksanakan pengawasan dan penertiban serta kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada pihak pengelola. selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan mengenai indikator Kecukupan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

> "Kalau maksud dari kecukupan ini dari segi usaha dan tindakan, kami sudah maksimal tentunya, jika masih terdapat masalah tentunya kita tidak bisa hanya menyalahkan pihak pemerintah, kami selaku penegak Perda telah melaksanakan peraturan daerah sesuai ketentuan tetapi pihak pemilik usaha karaoke masih banyak yang tidak menaati peraturam dam tidak tepat waktu bayar pajak karaoke". (**Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 12 Maret 2020**).

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah maksimal melaksanakan tugasnya dalam penegakkan Peraturan daerah mengenai hiburan umum, tetapi seperti yang di dapatkan informasi pihak pengusaha minta perpanjangan waktu untuk membayar pajak tersebut dan meminta kelongaran dari sanksi denda maupun adminstrasif lainnya kemudian tidak ada alternatif yang diberikan oleh pemerintah Pekanbaru terhadap usaha karaoke atau keringanan, yang peneliti dapatkan informasi dari pihak pemilik dan manajemen harusnya di berikan alternatif atau keringanan dengan menambah 2 atau 3 minggu mengenai keterlambatan bayar. sehingga bisa disimpulkan indikator kecukupan melalui tanggapan pemilik tempat hiburan karaoke dalam kategori cukup terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Pemerataan

Pemerataan merupakan penyebaran atau distribusi mengenai kebijakan dilakukan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan kemudian tidak adanya pilih kasih terhadap sasaran kebijakan tersebut, maka dari itu pemerintah harus bersifat tegas dalam melaksanakan suatu kebijakan. Maka dalam penelitian ini ialah persebaran peraturan daerah mengenai hiburan umum harus meliputi seluruh wilayah dan tidak ada terkecuali dan pembedaan, mengenai sosialisasi dan penegakkannya Selanjutnya tanggapan dari pihak Pegawai Bidang Penagihan mengenai pemerataan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 13. Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Pemerataan

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Keadilan	12 (100%)	0	0	12
2	Distribusi atau penyebaran kebijakan	12 (100%)	0	0	12
3	Penutupan objek karaoke yang melanggar aturan	12 (100%)	0	0	12
Jumlah		36	0	0	36
Rata-Rata		12	0	0	12
Persentase		100%	0	0	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V. 13 diatas tentang tanggapan responden indikator tentang pemerataan diketahui bahwa sebanyak 12 orang responden atau 100% dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jawaban responden berada pada kategori terlaksana. Selanjutnya tidak ada responden atau 15% yang menjawab cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Dengan demikian melalui dari beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator pemerataan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan khususnya penerimaan pajak karaoke dapat dikatakan terlaksana yakni 12 orang responden atau 100%. Selanjutnya tanggapan dari pihak pemilik tempat usaha karaoke yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 14. Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai pemerataan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Keadilan	5 (50%)	5 (50%)	0	10
2	Distribusi atau penyebaran kebijakan	5 (50%)	5 (50%)	0	10
3	Penutupan objek karaoke yang melanggar aturan	5 (50%)	5 (50%)	0	10
Jumlah		15	15	0	30
Rata-Rata		5	5	0	10
Persentase		50%	50%	0	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V.10 diatas tentang tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai indikator tentang kecukupan pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan diketahui bahwa responden yang menjawab kategori terlaksana sebanyak 5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

responden atau 50%. Selanjutnya sebanyak 5 orang responden atau 50% dari jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana dan tidak ada respoden yang menyatakan kurang terlaksana. Dengan demikian melalui beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator pemerataan dapat dikatakan cukup terlaksana yakni 5 orang responden atau 50%.

Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti setuju jika dalam pemerataan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan khususnya penerimaan pajak karaoke dikatakan cukup terlaksana, melihat dari adanya daerah yang tidak diawasi dan ditertibkan usaha karaoke, kemudian diketahui bahwa Pegawai Bidang Penagihan hanya melaksanakan penertiban dan pengawasan pada daerah yang dekat dengan kota tidak pada pinggir kota. selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan mengenai indikator Kecukupan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

> Peraturan daerah mengenai pajak hiburan di sosialisasikan oleh beberapa Dinas dan juga badan, termasuk Badan Pendapatan daerah dan perizinan lainnya, izin operasional dan gangguan, kami hanya menegakkan peraturan daerah mengenai pelanggaran pajaknya dikarenakan Dinas Lain tidak bisa. (**Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 12 Maret, 2020**)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak bertindak secara penuh dalam mensosialisasikan Peraturan Peraturan Perda tentang pajak hiburan dimana pemilik mengurus izin usaha dan izin operasional dengan memberikan peraturan daerah Hiburan umum dan pajak hiburan kepada pengusaha sebagai bentuk sosialisasi, tetapi untuk pemerataan penyebaran kebijakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak seluruh daerah Kota Pekanbaru diketahui juga bahwa terdapat 23 tempat hiburan karaoke yang tidak memiliki izin, dari hal ini banyak penerimaan yang hilang maka dari itu menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk menindak bagi usaha karaoke yang melanggar isi dan ketentuan peraturan Daerah mengenai pajak Hiburan di Kota Pekanbaru. Sehingga dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan mengenai indikator pemerataan dalam kategori cukup terlaksana.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon pelaksana dari suatu aktivitas yang telah dilaksanakan, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan maysarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Selanjutnya akan di paparkan tanggapan dari pihak Bidang Pengihan mengenai responsivitas yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 15. Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Responsivitas

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pendapat/ Asumsi mengenai kebijakan	4 (33%)	3 (25%)	5 (42%)	12
2	Pembinaan wajib pajak karaoke	4 (33%)	3 (25%)	5 (42%)	12
3.	Penangganan Pelanggaran	4 (33%)	3 (25%)	5 (42%)	12
Jumlah		12	9	15	36
Rata-Rata		4	3	5	12

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Persentase	33%	25%	42%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V. 15 diatas tentang tanggapan responden indikator tentang pemerataan diketahui bahwa sebanyak 4 orang responden atau 33% dari jawaban responden berada pada kategori terlaksana. Selanjutnya sebanyak 3 responden atau 25% yang menjawab cukup terlaksana dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 atau 42%. Dengan demikian melalui dari beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator responsivitas dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan khususnya penerimaan pajak karaoke dapat dikatakan kurang terlaksana yakni 6 orang responden atau 46%. Selanjutnya tanggapan dari pihak pemilik tempat usaha karaoke yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 16. Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Responsivitas

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pendapat/ Asumsi mengenai kebijakan	2 (20%)	2 (20%)	6 (60%)	10
2	Pembinaan wajib pajak karaoke	0	2 (20%)	8 (80%)	10
3.	Penangganan Pelanggaran	0	2 (20%)	8 (80%)	10
Jumlah		2	6	22	30
Rata-Rata		1	2	7	10
Persentase		10%	20%	70%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V.16 diatas tentang tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai indikator Responsivitas pelaksanaan Peraturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan diketahui bahwa responden yang menjawab kategori terlaksana sebanyak 1 responden atau 10%. Selanjutnya sebanyak 2 orang responden atau 20% dari jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana dan 7 responden atau 70% yang menyatakan kurang terlaksana. Dengan demikian melalui beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator responsivitas dapat dikatakan kurang terlaksana yakni 7 orang responden atau 70%.

Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti setuju jika dalam responsivitas mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan khususnya yang peneliti dapatkan informasi dari pihak pemilik dan manajemen usaha hiburan karaoke banyak yang ingin peraturan tersebut direvisi dan memberikan sedikit kelonggaran bagi mereka karena banyaknya hambatan dalam pembayaran pajak hiburan dari pusat. selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan mengenai indikator responsivitas kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

> "Memang benar banyak dari pihak pengusaha karaoke untuk minta pemerintah lebih memberikan mereka kelonggaran dan banyak sudah beredar isu-isu Perda pajak Hiburan akan di revisi, tetapi itu bukan kebijakan kami, jadi selama perda pajak hiburan ini masih berlaku, akan tetap kami tegakkan sampai legislatif mengganti dengan pearturan yang baru tentunya akan kami sesuaikan juga". (**Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 12 Maret, 2020**)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa pihak pengusaha banyak yang meminta kelonggaran atau peraturan tersebut dan terdapat kabar peraturan pajak hiburan akan di revisi tetapi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menyatakan bahwa peraturan daerah tentang pajak hiburan yang masih berlaku saat ini akan terus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diteggakkan sebelum ada peraturan yang baru yang akan mengatur pajak hiburan di Kota Pekanbaru, kemudian peraturan hiburan juga merupakan kebutuhan bagi masyarakat agar ketertiban dan ketentraman dapat terlaksana dengan baik dan ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan, biarpun isu akan peraturan tersebut akan direvisi tetapi selama belum maka peraturan daerah tersebut tetap berlaku sampai disahkan perda yang baru. Sehingga dari penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan responsivitas dalam kategori kurang terlaksana.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan penialaian hasil dari kebijakan melalui pencapaian seluruh bagian dan tujuan dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, apakah bermanfaat atau bernilai untuk pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, maka ketepatan ini ialah melihat apakah kebijakan pemerintah secara keseluruhan sudah tepat dan juga dapat untuk di laksanakanaturan mengenai tempat hiburan umum khususnya karaoke terlebih lagi mengenai jam oeprasional yaitu dengan mengukur tingkat keberhasilan dan manfaatnya. selanjutnya akan di paparkan tanggapan dari pihak Bidang Penagihan mengenai ketepatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 17. Distribusi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Ketepatan

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menilai Kebijakan	4 (33%)	3 (25%)	5 (42%)	12
2	Hasil kebijakan	1 (8%)	6 (50%)	5 (42%)	12
3	Manfaat kebijakan	1 (8%)	11 (92%)	0	12
Jumlah		6	20	10	36

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rata-Rata	2	7	3	12
Persentase	17%	58%	25%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V. 17 diatas tentang tanggapan responden indikator tentang ketepatan diketahui bahwa sebanyak 2 orang responden atau 17% dari jawaban responden berada pada kategori terlaksana. Selanjutnya sebanyak 7 responden atau 58% yang menjawab cukup terlaksana dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 atau 25%. Dengan demikian melalui dari beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator ketepatan dapat dikatakan cukup terlaksana yakni 7 orang responden atau 54%. Selanjutnya tanggapan dari pihak pemilik tempat usaha karaoke yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 18. Distribusi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Ketepatan

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menilai Kebijakan	0	5 (50%)	5 (50%)	10
2	Hasil kebijakan	0	2 (20%)	8 (80%)	10
3	Manfaat kebijakan	0	4 (40%)	6 (60%)	10
Jumlah		0	11	19	30
Rata-Rata		0	4	6	10
Persentase		0	40%	60%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan data tabel V.18 diatas tentang tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai indikator ketepatan pelaksanaan Peraturan Daerah diketahui bahwa tidak ada responden yang menjawab kategori terlaksana. Selanjutnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebanyak 4 orang responden atau 40% dari jawaban responden berada pada kategori cukup terlaksana dan 6 responden atau 60% yang menyatakan kurang terlaksana. Dengan demikian melalui beberapa item-item penilaian yang dinilai berdasarkan responden pemilik tempat hiburan karaoke, dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap indikator ketepatan dapat dikatakan kurang terlaksana yakni 6 orang responden atau 60%.

Berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti setuju jika dalam ketetapan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan belum mampu mengatur usaha hiburan karaoke dalam hal optimalisasi penerimaan pajak dan memberikan dampak patuh, seperti yang masih terlihat dilapangan banyaknya pelaggaran mengenai telat bayar yang terjadi pada usaha karaoke di Pekanbaru. selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan mengenai indikator ketepatan kepada Kepala Badan Pendapatan Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

> "Kami telah melaksanakan tugas secara maksimal tetapi hasilnya memang kurang tercapai dengan baik seperti masih banyaknya tempat karaoke yang melakukan pembayaran atau telat bayar, jadi saya menilai juga pelaksanaan Peraturan daerah ini belum maksimal, hal ini juga bukan di bebankan pada Pegawai Bidang Penagihan tetapi pada Dinas Lainnya yang berkaitan dengan izin kemudian dari ketidakpatuhan dari pihak pengusaha". (**Wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 12 Maret 2020**).

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menyatakan bahwa peraturan daerah tentang pajak hiburan adalah secara keseluruhan belum mampu mengatur kegiatan hiburan umum khususnya mengenai usaha karaoke, dikarenakan masih banyaknya hiburan karaoke yang tidak mematuhi peraturan mengenai pajak hiburan. Kemudian Pegawai Bidang Penagihan Kota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru kurang tegas dalam melaksanakan tugasnya jika melanggar ketentuan harusnya di berikan sanksi yang tegas juga bukan hanya surat edaran atau peringatan saja, tentunya penutupan sementara juga perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pengusaha hiburan karaoke.

Dari semua hasil penjelasan menurut responden masing-masing indikator diatas, maka selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi keseluruhan jawaban dari Pegawai Bidang Penagihan pemilik usaha hiburan karaoke, untuk mengetahui di kategori mana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke, yang pertama rekapitulasi jawaban responden Pegawai Bidang Penagihan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel V. 19. Rekapitulasi tanggapan responden Pegawai Bidang Penagihan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Efektivitas	8 (66%)	2 (16%)	2 (16%)	12
2	Efisiensi	4 (33%)	8 (67%)	0	12
3	Kecukupan	4 (33%)	7 (58%)	1 (8%)	12
4	Pemerataan	12 (100%)	0	0	12
5	Resposivitas	4 (33%)	3 (25%)	5 (42%)	12
6	Ketepatan	2 (17%)	7 (58%)	3 (25%)	12
Jumlah		34	27	11	72
Rata-Rata		5	4	3	12
Persentase		42%	33%	25%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2020.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari Tabel V.19 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk keseluruhan indikator variabel dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke bahwa yang menyatakan terlaksana dengan jumlah rata-rata responden 5 orang responden dengan persentase 42%, yang menyatakan cukup terlaksana dengan rata-rata 4 orang responden dengan persentase 33%, sedangkan yang menyatakan kurang baik rata-rata sebanyak 3 orang responden dengan persentase 25%. Maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke dalam kategori terlaksana dengan rata-rata 5 responden atau 42% yang menjawab terlaksana. Tetapi berdasarkan hasil observasi dan data dilapangan, peneliti tidak setuju jika Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke dikatakan terlaksana, karena pada kenyataannya masih banyak banyak tempat hiburan karaoke yang tidak menaati peraturan mengenai kewajiban pajak yang diwajibkan kepada pengusaha karaoke sehingga target dan realisasi tidak tercapai dan terpaut cukup jauh.

Kemudian dari hasil penjelasan menurut responden dari pemilik tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru, maka untuk mengetahui dikategori mana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke dilakukan rekapitulasi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke. Setelah melakukan penjelasan masing-masing indikator diatas maka didapatkan hasil rekapitulasi dari keenam indikator tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.20 adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V. 20. Rekapitulasi tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Efektivitas	4 (40%)	4 (40%)	2 (20%)	10
2	Efisiensi	0	9 (90%)	1 (10%)	10
3	Kecukupan	0	4 (40%)	6 (60%)	10
4	Pemerataan	5 (50%)	5 (50%)	0	10
5	Resposivitas	1 (10%)	2 (20%)	7 (70%)	10
6	Ketepatan	0	4 (40%)	6 (60%)	10
Jumlah		10	28	22	60
Rata-Rata		1	5	4	10
Persentase		10%	50%	40%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2015

Dari Tabel V.20 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk keseluruhan indikator variabel dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke dapat dijelaskan bahwa yang menyatakan terlaksana dengan jumlah responden 1 orang responden dengan persentase 10%, yang menyatakan cukup baik dengan jumlah 5 orang responden dengan persentase 50%, sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 4 orang responden dengan persentase 40% .

Maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya tanggapan responden pemilik tempat hiburan karaoke dalam kategori cukup terlaksana dengan rata-rata tanggapan responden yaitu 5 dengan persentase 50%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan observasi penulis dilapangan tentang Pelaksanaa dapat diketahui bahwa banyak dari pemilik tempat usaha karaoke tidak melaksanakan peraturan daerah mengenai waktu operasional dan buka melewati ketentan peraturan tersebut. Maka untuk mengethui jawaban dari seluruh responden penelitian dibuatlah tabel rekapitulasi dibawah ini:

Tabel V. 21. Rekapitulasi tanggapan responden penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Waktu Operasional Tempat Hiburan Karaoke)

No	Item Penilaian	JawabanResponden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Efektivitas	7 (32%)	10 (45%)	5 (23%)	22
2	Efisiensi	4 (18%)	17 (77%)	1 (5%)	22
3	Kecukupan	4 (18%)	6 (27%)	12 (55%)	22
4	Pemerataan	17 (77%)	5 (23%)	-	22
5	Resposivitas	5 (23%)	5 (23%)	12 (55%)	22
6	Ketepatan	2 (9%)	11 (50%)	9 (41%)	22
Jumlah		39	54	39	132
Rata-Rata		7	9	6	22
Persentase		32%	41%	27%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2015

Dari Tabel V.21 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk keseluruhan indikator variabel dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke dari responden Pegawai Bidang Penagihan dan Pemilik tempat hiburan karaoke dapat dijelaskan bahwa yang menyatakan terlaksana dengan jumlah rata-rata responden yang menjawab 7 orang responden dengan persentase 32%, yang menyatakan cukup

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terlaksana dengan jumlah 9 orang responden dengan persentase 41%, sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 6 orang responden dengan persentase 27%.

Maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya penilaian terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke dikatakan Cukup terlaksana, kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori Cukup Terlaksana dengan persentase 39% yang juga artinya dari 6 indikator yang dipakai belum semua terlaksana secara maksimal.

Dari penjelasan kedua tabel diatas tanggapan Pegawai Bidang Penagihan dan pemilik tempat hiburan karaoke mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke berada pada kategori cukup terlaksana. Berdasarkan observasi penulis dilapangan memang masih banyak terdapat pelanggaran mengenai pembayaran pajak yang tertunda, sehingga dari keseluruah tanggapan responden melalui, kuesioner, key informan melalui wawancara dan observasi penelitian dapat disimpulkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke dalam kategori Cukup terlaksana.

C. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke)

1. Ketidak patuhan dari pihak pemilik tempat hiburan karaoke yang tidak membayar pajak hiburan yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daerah Kota Pekanbaru, sehingga tujuan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan belum dapat tercapai khususnya mengenai penerimaan pajak karaoke.

2. Kurangnya jumlah Pegawai Bidang Penagihan yang melakukan penertiban dan pengawasan tempat hiburan karaoke sehingga masih banyak pelanggaran usaha karaoke di Kota pekanbaru.
3. Belum ratanya distribusi kebijakan seperti dikatehui banyaknya lokasi karaoke yang berada di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin dan luasnya Kota Pekanbaru serta tidak didukung dengan jumlah pelaksana kebijakan seperti pegawai operasional Bidang Penagihan sehingga tidak dapat mensosialisasikan peraturan mengenai kewajiban wajib pajak hiburan umum khususnya tentang hiburan karaoke mengenai kewajiban membayar pajak karaoke.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) dalam kategori Cukup terlaksana. Maka dapat dijelaskan bahwa belum tercapainya tujuan kebijakan secara keseluruhannya diakibatkan kurangnya kepatuhan pihak swasta dan kurangnya personil Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dan penertiban kepada usaha hiburan karaoke di Pekanbaru, kemudian belum meratanya distribusi kebijakan atau peraturan daerah tentang kewajiban pajak hiburan umum keseluruh kota Pekanbaru sehingga tempat karaoke yang berada jauh dari kota pekanbaru masih melanggar ketentuan wajib pajak hiburan karaoke, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kuesioner yang diesbarkan, wawancara yang dilakukan dengan *key informan* dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan maka dapat disimpulkan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Studi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke) dalam kategori Cukup terlaksana.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka dapat di sarankan, antara lain:

1. Kepada pihak pemilik tempat hiburan karaoke untuk membayar pajak hiburan yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sehingga tujuan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dapat tercapai khususnya mengenai penerimaan pajak karaoke.

2. Kepada Badan Pendapatan Kota Pekanbaru untuk menambah jumlah Pegawai Bidang Penagihan yang melakukan penertiban dan pengawasan tempat hiburan karaoke sehingga pelanggaran usaha karaoke di Kota pekanbaru dapat diminimalisir.
3. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan instansi lainnya untuk berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi ke lokasi karaoke yang berada di kota pekanbaru sehingga peraturan mengenai kewajiban wajib pajak hiburan umum khususnya tentang hiburan karaoke mengenai kewajiban membayar pajak karaoke dapat diketahui oleh pemilik usaha karaoke.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Afiffudin, *2010*. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta

Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru : Alaf Riau

Brantas. *2009*. Dasar-dasar manajemen. Bandung: Alfabeta

Dunn, William N.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada Universitas Press.

Hasibuan, H.Melayu,S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian & Masalah* Edisi tujuh. Jakarta, Bumi Aksara

Hasibuan, H.Melayu,S.P. 2012. *Manajemen dasar Sumber daya Manusia* Jakarta, Bumi Aksara

Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara

Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.

Mustopadijaja AR.2003. SANKRI buku I *prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.

Ndraha., Talidizuhu . *2005*. Teori Budaya Organisasi. Jakarta : Rineka Cipta

Sufian Hanim. 2005. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru. UIR Press

Sugiyono. *2012*. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Siagian, Sondang P.2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Raja Grafindo

Siswanto, H. B *2009*, Pengantar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta

Syafri Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik.* Erlangga : Jakarta

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sankri)*. Jakarta, Bumi Aksara

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama

Tangkilisan, Hessel Nogi S., *2003*. Kebijakan Publik yang Membumi,. Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset

Terry, George R. Dan Rue , Leslie W 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta

Wahab, Abdul, Solichin, 2002. *Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi Ke Implememtasi Kebijakan*. Jakarta, Bumi Aksara

Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta : Bumi Aksara

Widjaja, AW. 2003. *Pemerintahan Desa atau Marga Berdasarkan UU No.22 tahun 1999 (Suatu Telaah Administrasi Negara*). Jakarta, PT. Grafindo Persada.

Winardi. 2009. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : Raja Wali Press

Zulkifli. 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Pekanbaru, Uir Pres

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :